



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Rasa Kunda Pangkalpinang Telp. (0717) 421142,432530

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 814/015 /KEP/DISDUKCAPIL/I/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, SLOGAN, MOTTO PELAYANAN,
VISI, MISI, WAKTU PELAYANAN DAN PEDOMAN INTERNAL
TENTANG SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

Menimbang: a. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara serta terwujudnya tanggungjawab negara dalam pelayanan publik, maka diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;

b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Nomor : 038/KEP/DISDUKCAPIL/VII/2020 tentang penetapan Maklumat Pelayanan, Slogan, Motto Pelayanan Visi, Misi dan Pedoman Internal Tentang Sikap dan Perilaku Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /Kota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang.
 15. Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN, SLOGAN, MOTTO PELAYANAN, VISI, MISI DAN PEDOMAN INTERNAL TENTANG SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG.

PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan sbb:

“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

KEDUA : Menetapkan Motto dan Slogan Pelayanan sbb:

Motto : “Bangga Melayani dengan Cepat, Tepat, Akurat dan Sesuai Prosedur”.

Slogan : “Pelayanan Terbaik Kami, Senyum Kebahagiaan Anda”.

KETIGA : Menetapkan Pedoman Internal tentang sikap dan perilaku pegawai “Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun”

KEEMPAT : Menetapkan Visi Pelayanan sbb:

”Terwujudnya Masyarakat yang Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan”.

KELIMA : Menetapkan Misi Pelayanan sbb:

- 1.Meningkatkan Kualitas Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Daring dibidang Administrasi Kependudukan.
- 2.Mewujudkan Pembangunan Jaringan, Pengelolaan Data, Pendayagunaan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- 3.Menciptakan Kondisi Pelayanan yang Mudah, Cepat, Tertib, Transparan dan Sesuai Aturan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

KEENAM : Menetapkan Waktu Pelayanan sbb:

1. Waktu Pelayanan Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
2. Waktu Pelayanan Hari Jumat Pukul 08.00 s.d 11.30 WIB dan 13.00 s.d 15.30 WIB

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG
PADA TANGGAL : Januari 2022
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG,



DARWIN, S.Pd.Mat.
PEMBINA TK.I/IVB
NIP. 19680709 199412 1 002